



Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Penerbitan Surat Keterangan Musibah/Laporan Bencana Alam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP yang Terkena Musibah
5. Foto Lokasi Musibah
6. Lokasi Musibah 6. Foto Saat Kejadian (Kalau ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Kesejahteraan Sosial. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan Musibah/Laporan bencana alam;
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Kesejahteraan Sosial menyerahkan Surat Musibah/Laporan bencana alam kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Keterangan Musibah/Laporan bencana alam yang sudah diparaf seccam di tandatangani oleh Camat;
6. Surat Keterangan Musibah/Laporan bencana alam di stempel basah;
7. Surat Keterangan Musibah/Laporan bencana alam dikembalikan ke Petugas Pelayanan ;
8. Petugas Pelayanan menyerahkan kembali Surat Keterangan Musibah/Laporan Bencana Alam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Musibah/Laporan Bencana Alam

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan